



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

## PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Spt



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bapinang Hulu, 03 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Petani Rotan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut, KM. 43, No. 111, RT. 003, RW. 002, Desa Luwuk Ranggan, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik [aisyahsampit834@gmail.com](mailto:aisyahsampit834@gmail.com), nomor handphone 085845013640, sebagai Pemohon I;
2. **Pemohon II**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Luwuk Ranggan, 10 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Penyadap Karet, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut, KM. 43, No. 111, RT. 003, RW. 002, Desa Luwuk Ranggan, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit secara elektronik, Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Spt, pada tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya dari pasangan **Pemohon I** dan **Pemohon I** yang merupakan hasil perkawinan yang sah, adapun anak kandung tersebut bernama:

Nama : **Anak Para Pemohon**  
NIK : xxxxxxxxxxxxxx  
Tempat Tanggal lahir : Kotawaringin Timur, 06 November 2007  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat kediaman di : Jalan Cilik Riwut, KM.43, No. 111, RT. 003, RW. 002, Desa Luwuk Ranggan, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

dengan calon suami yang bernama:

Nama : **Calon Suami Anak Para Pemohon**  
NIK : xxxxxxxxxxxxxx  
Tempat Tanggal lahir : Lampeong, 15 Oktober 2005  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat kediaman di : Desa Tumpung Ulung, RT. 002, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Halaman 2 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan Surat Nomor: **248/Kua.15.4.6/PW.01/11/2024**;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** sudah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon** selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya. Berdasarkan penuturan secara langsung dari anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** kepada Para Pemohon selaku orang tua kandungnya bahwa anak Para Pemohon tersebut telah berhubungan layaknya sepasang suami-istri dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**. Dengan demikian, agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa lainnya maka harus segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

6. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Hakim Pemeriksa yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung dari pasangan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, hakim telah memeriksa kesesuaian dokumen permohonan antara dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di SIP;

Bahwa, Hakim pemeriksa perkara telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim Pemeriksa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemeriksa Para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa, saat ini anak Para Pemohon baru berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suaminya berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 4 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan Calon Suaminya;
- Bahwa, anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan Calon Suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, menurut pengakuan anak Para Pemohon, ia telah berhubungan badan dengan Calon Suaminya namun saat ini belum ada tanda kehamilan;
- Bahwa, Para Pemohon dan orang tua serta keluarga Calon Suami, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan mengulangi melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan Calon Suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Hakim Pemeriksa yang memeriksa perkara ini telah mendengar keterangan dari Orang Tua Calon Suami, atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, Orang Tua Calon Suami memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, orangtua calon suami kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, benar orangtua calon suami berencana untuk menikahkan calon suami dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa, benar calon suami sudah lama telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon, sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab dan telah melakukan hubungan suami istri;

Halaman 5 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara calon suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, orangtua calon suami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka;
- Bahwa, orangtua calon suami siap membantu ekonomi rumah tangga mereka karena Calon Suami Anak Para Pemohon memang belum bekerja;

Bahwa, Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Anak Para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, Anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Anak Para Pemohon adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa, Anak Para Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa, Anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sangat serius menjalin hubungan, dan sudah menjalin cinta dan berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, Anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa, Anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri namun Anak Para Pemohon belum hamil;
- Bahwa, Anak Para Pemohon sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang Anak Para Pemohon lakukan bersama Calon Suami ;
- Bahwa, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Halaman 6 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Calon Suami Anak Para Pemohon, sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon, menjalin cinta dan pacaran dengan anak Para Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon, dengan anak Para Pemohon sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri namun calon istri belum hamil;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon, siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, antara Calon Suami Anak Para Pemohon, dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon, akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Calon Suami Anak Para Pemohon, dengan baik;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon, memang belum memiliki pekerjaan namun Calon Suami Anak Para Pemohon, akan berusaha agar segera mendapat pekerjaan

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Jainudin**, NIK: 6202020308700001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotawaringin Timur

Halaman 7 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Desember 2012, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Asmiati**, NIK: 6202025007780002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 26 Maret 2024, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6202020910120007, atas nama Kepala Keluarga Jainudin, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 23 Oktober 2012, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Nuraisah, NIK 6202024611070001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 08 November 2024, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Santri Bima Pramuja, NIK 6213061510050001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barito Timur tertanggal 11 Januari 2023, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Setyo Pramono Nomor 6213061302080131 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten

Halaman 8 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Timur tertanggal 08 Maret 2023, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.6);

7. Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor: 248/Kua.15.4.6/Pw.01/ II/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, tertanggal 18 November 2024, telah bermaterai cukup, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.7);

8. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cempaka Mulia, Kabupaten Kotawaringin Timur, tertanggal 19 November 2024, telah bermaterai cukup, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.8);

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut, KM. 42 ,RT. 04, RW. 02, Desa Luwuk Ranggan, Kecamatan Cempaga, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaga karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Nuraisah;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon yang bernama Santri Bima Pramuja;

Halaman 9 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai sangat dekat dan susah dipisahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi dan mengaku telah berhubungan suami istri dengan calon suaminya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon belum memiliki pekerjaan namun kedua orang tua calon suami dan istri siap membantu ekonomi mereka setelah menikah;

2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwit, KM. 43, RT. 03, RW. 02, Desa Luwuk Ranggan, Kecamatan Cempaga, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Halaman 10 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaga karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Nuraisah;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon yang bernama Santri Bima Pramuja;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai sangat dekat dan susah dipisahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi dan mengaku telah berhubungan suami istri dengan calon suaminya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon belum memiliki pekerjaan namun kedua orang tua calon suami dan istri siap membantu ekonomi mereka setelah menikah;

Halaman 11 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg secara relatif Pengadilan Agama Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

### Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Anak Para Pemohon Tanggal lahir 6 November 20017 (umur 14 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaga, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

## Penasihatatan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Pemeriksa telah berusaha menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Orang Tua/Wali Calon Suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya bernama Anak Para Pemohon, yang telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, namun ditolak karena belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun sebagai syarat untuk menikah, sedangkan Para Pemohon dan keluarga calon mempelai pria telah sepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Halaman 13 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim Pemeriksa menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.7 dan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim Pemeriksa menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sampit yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan kartu keluarga atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan memiliki anak bernama Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.6 merupakan foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga atas nama Calon Suami anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon

Halaman 14 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Cempaga terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaga namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Puskesmas Cempaka Mulia yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon terbukti sehat;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon namun usianya belum mencapai 19 tahun;
2. Hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan telah berhubungan layaknya suami istri;
3. Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan

Halaman 15 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
4. Keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
  5. Tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
  6. Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon bersedia membantu ekonomi mereka setelah menikah;

## Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon satu persatu sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar anaknya diberikan izin untuk melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun, maka Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan Calon Suami yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri/suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa meski terbukti calon suami anak Para Pemohon belum bekerja namun Para Pemohon dan orang tua calon suami telah menyatakan siap membantu ekonomi keduanya setelah menikah;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, anak tersebut telah dapat dikategorikan sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur

Halaman 17 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai bahkan telah berhubungan layaknya suami istri serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan Calon Suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat, Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيْمُ إِذَا  
وَجَدْتَ لَهَا كُفْمًا. رواه الترمذي



Artinya: “Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa’ah;”

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.  
رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba’at (menikah), maka menikahlah! Sebab, menikah itu lebih mampu menundukkan (menjaga) pandangan dan memelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebab, puasa adalah penekan nafsu syahwat baginya,” (H.R. Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

### Penutup

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh Barir Masna Afidah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, dibantu oleh Ulinnuha, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

**Barir Masna Afidah, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Ulinnuha, S.Sy.**

### Perincian biaya :

- |                 |      |                  |
|-----------------|------|------------------|
| 1. PNPB         | : Rp | 60.000,00        |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 125.000,00       |
| 3. Panggilan    | : Rp | 0.000,00         |
| 4. Meterai      | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h     | : Rp | 195.000,00       |

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Spt